



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ny.ELVI LAILA,S.H.**, beralamat di Jl.Suwirnyo No.20 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **MUHAMMAD FARUK**, beralamat di Jl.Pramuka Sari III/7 RT.014/RW.007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. **IBRAHIM FARUK**, beralamat di Jl.Pramuka Sari III/7 RT.014/RW.007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. **SALEH FARUK HARHARAH**, beralamat di Jalan Suwirnyo No.20 RT.003 RW.002 Kelurahan Gindangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
kesemuanya adalah ahli waris dari **FARUK MUHAMMAD HARHARAH** dalam hal ini diwakili oleh **YANAIRO VIONIER,S.H.,M.H.**, dan **SIDIK PRAMUDIGDO,S.H.** Advokat pada Kantor Advokat YANAIRO VIONIER & PARTNERS berkantor di Jalan Pangkalan Jati II No.33 Cinere, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **RAMESH ASSANDAS** beralamat di Jl.Sunter Nirwana Paradise THP III Blok F 1 No.17 Rt.006 Rw.013 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SETIA BUDI,S.H.**, beralamat di Jalan Harmoni Raya Blok C.11 Perum Graha Kalimas, Setiadarma, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah meneliti bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 September 2021 dengan register Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah ara ahli waris dari Alm. Faruk Muhammad Harharah, sesuai dengan bukti Surat Keterangan Hak Mewaris No. W.10AHU AHU.1-296.AH.06.09 tahun 2019/20/11 yang diterbitkan oleh BHP (Bukti P-1).
- 2) Bahwa, suami / orang tua Para Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia, gambar situasi No.962/1985 tanggal 22 Februari 1985 seluas 11.970 m², berlokasi di Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, tertulis atas nama Ramesh Assandas, berdasarkan PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 (Bukti P-2A dan P-2B), karena saat itu belum dapat dilakukan pengalihan hak atas tanah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. sebab sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan administratif untuk dapat dilakukannya jual beli.
Jual beli mana ditetapkan dan terjadi tengan harga **Rp. 7.650.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)** uang tersebut telah diterima dengan penuh dan cukup oleh Tergugat I. Dengan demikian secara yuridis, Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah. Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia tersebut.
- 3) Bahwa, disamping PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB Lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 dibuat pula kuasa menjual No.12 tanggal 15 Juni 2012, dimana Ramesh Assandas sebagai pemberi kuasa dan 1. Alm. Faruk Muhammad Harharah, 2. Suyoso, 3. Ruhava Oskar Yusganim sebagai penerima kuasa. Hal ini dimungkinkan untuk Para Penerima Kuasa dapat menjual tanpa melibatkan Ramesh Assandas. (Bukti P-3)
- 4) Bahwa, setelah tanah tersebut dibayar iunas, Almarhum suami / orang tua Para Penggugat mengetahui, bahwa tanah miliknya, ternyata dijadikan objek perkara oleh ahli waris Nashar Paul Ginting Suka melawan Suryadi Suhartono di Pengadilan Bekasi, sehingga pada bulan April 2013, Almarhum suami / orang tua Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan perkara Perkara No. 189/Pdt.G/2011/PN. Bks, guna mempertahankan haknya.
- 5) Bahwa, untuk mempertahankan hak-hak Alm. Faruk Muhammad Harharah maka pada tanggal 8 April 2013, Almarhum suami / orang tua Para Penggugat sebagai Penggugat I dan Ramesh Assaridas (i.c Tergugat I

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo), sebagai Penggugat II mengajukan gugatan di bawah Register No.132/Pdt.G/2013/PN.Bks guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 189/Pat.G/2017/PN.Bks, sepanjang menyangkut tanah Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia (Bukti P-4).

- 6) Bahwa, dilibatkan Tergugat I (Ramesh Assandas) dalam gugatan perkara atas tanah Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia yaitu dalam perkara No.132/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah agar supaya gugatan pembeli (Alm. Faruk Muhammad Harharah) TIDAK DINYATAKAN KURANG PIHAK, sebab Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia masih tertulis atas nama Ramesh Assandas (i.c Tergugat 1) (Bukti P-5).
- 7) Bahwa, sampai hari ini perkara tentang tanah Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia masih bergulir di Pengadilan, walaupun Alm. Faruk Muhammad Harharah sudah mengeksekusi tanah tersebut pada tanggal 8 November 2017 dan sudah dikuasai oleh para ahli waris Alm. Faruk Muhammad Harharah, namun perkaranya tetap jalan terus dan terakhir posisinya masih kasasi (Bukti P-6).
- 8) Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2021, kuasa para Penggugat dikirim oleh seseorang tentang ada Akta Dading (perdamaian) antara Ramesh Assandas (i.c Tergugat I) dengan Alm. Faruk Muhammad Harharah yang dibuat di hadapan Tergugat II (i.c SETIA BUDI, SH) notaris di Kabupaten Bekasi, dengan Nomor Akta No.01 yang dibuat seolah-olah sebelum Alm. Faruk Muhammad Harharah meninggal, akta perdamaian mana dibuat pada tanggal 1 Maret 2018 dan Faruk Muhammad Harharah meninggal pada tanggal 14 November 2018 (Bukti P-7).
- 9) Bahwa, Akta Dading antara Alm. Faruk Muhammad Harharah dan Tergugat I (Ramesh Assandas) tersebut terkesan sangat janggal, sebab antara Alm. Faruk Muhammad Harharah dan Ramesh Assandas, tidak pernah ada sengketa, jadi untuk apa Dading atau perdamaian itu dibuat? Ramesh Assandas (Tergugat dalam perkara a quo) pasti menyadari kalau dia itu tidak memiliki hak apapun pada tanah yang telah dijualnya kepada Alm. Faruk Muhammad Harharah Tergugat I dilibatkan dalam setiap perkara yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia, agar supaya gugatan Faruk Muhammad Harharah tidak PLURIUM LITIS CONSORTIUM (gugatan kurang pihak), dan tidak mengandung cacat formil. Keterlibatan Tergugat dalam perkara yang menyangkut dengan Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia, hanya sebatas tanda tangan kuasa saja dan Tergugat I tidak pernah dilibatkan untuk membayar jasa advokat dan lain sebagainya,

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dibayar oleh Alm. Faruk Muhammad Harharah atau para ahli warisnya.

- 10) Bahwa, isi perdamaian atau Dading yang dibuat oleh Tergugat I di hadapan Tergugat II yang menjadikan perkara No.132/Pdt.G/2013/PN. Bks sebagai objek perdamaian, apa maksudnya? Sebab perkara-perkara tersebut sampai sekarang ini masih berlanjut di Mahkamah Agung. Di atas perkara No.132/Pdt.G/2013/PN.Bks ada lagi perkara No.204/Pdt/2014/PT.Bdg jo perkara No.460/PK/Pdt/2015 kemudian ada lagi perkara Bantahan No.566/Bth/Pdt/2015, lalu timbul lagi perkara No.705/Pdt.G/2017/PN.Bks jo No.411/Pdt/2019/PT.Bdg jo Akta Kasasi No.64/ Akta K/2019/PN.Bks, kemudian ada lagi surat Pencabutan Kasasi No.705/Pdt.G/ 2017/PN. Bks jo No.64/Akta.K/2019/PN. Bks tanggal 12 Agustus 2021.

Banyak lagi perkara-perkara setelah putusan No. 132/Pdt.G/2013/PN.Bks tersebut, sehingga sampai hari ini belumlah inkraht menyangkut Sertifikat No.854/Jakasetia tersebut, dan kalau itu dijadikan oleh Tergugat I sebagai objek perdamaian, adalah tidak tepat, karena masih ada putusan-putusan selanjutnya sampai hari ini belum iuntas (Tergugat I tidak mengikuti perkembangan perkara tersebut).

- 11) Bahwa, keganjilan lain dari Akta Dading No.01 yang dibuat di hadapan Tergugat II ini adalah pada Pasal 2 Akta Dading yang berbunyi "Sebagai kompensasi atas perdamaian ini Pihak Pertama memberikan uang sejumlah Rp. 7.650.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana penerimaan pembayaran uang tersebut akan dibuat kwitansi penerimaannya". Yang ingin dipertanyakan oleh Para Penggugat, kepada siapa dibayarkan oleh Tergugat I uang sebesar tersebut di atas? Sebab Alm. Faruk Muhammad Harharah tidak pernah menerima uang sebanyak itu dari Tergugat I.

- 12) Bahwa, Alm. Faruk Muhammad Harharah dikenal sebagai seorang Businessman yang sukses, tidak mungkin beliau menerima tawaran Tergugat I untuk dibayar sebesar Rp. 7.650.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2018, sebab Alm. Faruk Muhammad Harharah bayar kepada Tergugat I pada tahun 2012 juga sejumlah yang sama, sementara uang Alm. Faruk Muhammad Harharah sudah mengendap selama 6 (enam) tahun. Seorang Businessman pasti akan memperhitungkan manfaat yang diterimanya selama kurun waktu 6 tahun tersebut. Dengan demikian jelas pembuatan Akta Dading No.01 di hadapan Tergugat II tersebut, adalah merupakan akal-akalan Tergugat I saja, karena

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengambil untung dari pada Para Penggugat, sebab dikira Para Penggugat tidak tahu tentang sejarah tanah Sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia.

- 13) Bahwa, satu fakta lagi, sebelum meninggalnya Alm. Faruk Muhammad Harharah, beliau pernah dirawat di beberapa tempat, seperti di Malaysia dan di Jakarta, dan di Jakarta pun Almarhum juga dirawat di beberapa rumah sakit, dan di saat-saat Alm. Faruk Muhammad Harharah dirawat, kuasa hukumnya dan juga waktu itu kuasa hukum Tergugat 1 (Ramesh Assandas) sering dipanggil ke rumah sakit, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan menyangkut perkara-perkara yang ditangani kuasa hukum tersebut, tapi tidak pernah Alm. Faruk Muhammad Harharah menyampaikan adanya perdamaian (Dading) yang dibuat antara Alm. Faruk Muhammad Harharah dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II, padahal semua masalah hukum sudah disampaikan pada kuasanya tersebut. Ini juga menandakan adanya ketidakjujuran Tergugat I pada para ahli waris Alm. Faruk Muhammad Harharah, serta Tergugat I ingin mengambil hak Para ahli waris sebagai penerima uang konsinyasi.
- 14) Bahwa, kemudian jika memang perdamaian (Dading) No.01 yang dibuat di hadapan Tergugat II tersebut benar adanya, tetapi mengapa selama persidangan berlangsung.. bahkan sampai hari ini belum putus perkaranya, kenapa tidak ditampilkan sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan adanya perdamaian yang sudah dibuat di hadapan Tergugat II tersebut antara Alm. Faruk Muhammad Harharah dengan Tergugat 1. Sungguh sangat aneh, Akta Perdamaian ini baru muncul setelah 2 (dua) tahun lebih Alm. Faruk Muhammad Harharah meninggal dunia, sejatinya akta tersebut dibuktikan di persidangan setelah bulan Maret 2018, karena akta tersebut dibuat 1 Maret 2018.
- 15) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, para ahli waris dari Alm. Faruk Muhammad Harharah (Para Penggugat) menyangkal semua isi perdamaian (Dading) No.01 yang dibuat di hadapan Tergugat II tersebut, antara Alm. Faruk Muhammad Harharah tidak pernah terjadi / membuat Dading (Perdamaian) dengan Tergugat I. Alm. Faruk Muhammad Harharah bukanlah orang yang bodoh, yang mau diatur oleh Tergugat I, tapi Alm. Faruk Muhammad Harharah adalah seorang Businessman yang sukses, dan semua langkah yang diambilnya penuh perhitungan, sehingga Akta ini haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa, dikhawatirkan Tergugat I telah menggunakan untuk keuntungan-keuntungan pribadi Tergugat I, sehingga berakibat merugikan kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar segala apa yang sudah terjadi dengan Akta Perdamaian (Dading) No.01 ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 17) Bahwa, dengan telah dibuatnya Akta Perdamaian (Dading) No.01 oleh Tergugat II, maka Tergugat II diperintahkan untuk membuat pembatalan atas Akta tersebut.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia, untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Akta Perdamaian (Dading) No.01 yang dibuat di hadapan Tergugat II pada tanggal 01 Maret 2018 adalah cacat yuridis dan batal demi hukum.
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membuat pembatalan Akta Perdamaian (Dading) No.01, yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2018 tersebut.
- 4) Menyatakan segala perbuatan hukum dengan menggunakan Akta Perdamaian (Dading) No.01 adalah BATAL dengan segala akibat hukumnya.
- 5) Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II hadir Kuasanya Misin Noer Daud, S.H., M.H dan Ahmad Sanusi, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MND & Rekan", yang beralamat di Jalan Harmoni Raya Blok C No.11 Perum Graha Kalimas, Setiadarma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SAKILAH S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

a.1. pembatalan Akta Perdamaian (Dading) Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Setia Budi, S.H) selaku Notaris;

a.2. bahwa dalam posita gugatan Alm. Faruk Muhammad Harharah (Suami/Orangtua Para Penggugat) menyatakan berhak atas tanah sertifikat hak milik No.854/Jakasetia berdasarkan PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012;

b.3. bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah dibuat pula kuasa menjual No. 12 tanggal 15 Juni 2012, dimana Tergugat I (Ramesh Assandas) sebagai Pemberi Kuasa dan 1. Alm. Faruk Muhammad Harharah (suami/orangtua Para Penggugat), 2. Suyoso, 3. Rubaya Oskar Yusganim sebagai penerima kuasa;

c.4. bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 6 terdapat ketidak-konsistenan, jika memang Alm. Faruk Muahmmad Harharah (selaku Pembeli) berhak atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor No.854/Jakasetia berdasarkan PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 mengapa masih melibatkan Tergugat (Ramesh Assandas) dalam perkara lain sepanjang menyangkut tanah sertifikat Hak milik No.854/Jakasetia, padahal sesungguhnya PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian Formal dan kekuatan pembuktian materil, dengan dalih kekhawatiran Alm. Faruk Muahmmad Harharah agar supaya gugatan pembeli (Alm. Faruk Muahmmad Harharah) TIDAK DINYATAKAN KURANG Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum mengajukan pembatalan akta perdamaian (dading) nomor

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Setia Budi, S.H (Tergugat II) baik yurisprudensi maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;

bahwa dengan uraian Eksepsi gugatan Obscuur Libel diatas MAKA GUGATAN TERSEBUT HARUSLAH DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh alasan/dali-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak menjawab semua alasan/ dalil gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat, namun tidak berarti Tergugat I membenarkan alasan/ dalil Para Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II akan menjawab dalam satu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan dan sekaligus juga menunjukan ketidak benaran dalil/alasan Gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas dalil/alasan gugatan Para Penggugat pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, yang menyatakan bahwa secara yuridis Tergugat I tidak berhak lagi
 - 3.1. Tanda Bukti Hak Kepemilikan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 854/Jakasetia masih tertulis atas nama Tergugat I;
 - 3.2. Alm. Faruk Muahmmad Harharah/Para Penggugat masih melibatkan Tergugat I dalam perkara sepanjang perkara terkait dengan tanah sertifikat Hak Milik No.854/Jakasetia;
4. bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 8 sampai dengan dan 16 bahwasannya Para Penggugat hanya BERANDAI-ANDAI/ BERASUMSI ("jika", "seolah-olah") dan hanya berdasarkan kekhawatiran para Penggugat saja yang jelas-jelas tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk membatalkan akta perdamaian (dading) nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat II;

Bahwa Berdasarkan Jawaban Gugatan Para Penggugat, Tergugat I memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I;

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

SUBSIDAIR

ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut::

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II tidak menjawab atau menanggapi seluruh dalil-dalil/alasan-alasan gugatan yang diuraikan oleh Para Penggugat, namun tidak berarti Para Tergugat membenarkan dalil-dalil/alasan-alasan Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II akan menjawab dalam satu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran dalil/alasan Gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas dalil/alasan gugatan Para Penggugat pada angka 8), 9), 10), 11), 12), 14) dan 15) bahwasannya Para Penggugat hanya BERASUMSI yang tak mendasar Kepada Tergugat I dan Tergugat II dan MENGGIRING OPINI BAHWA AKTA PERDAMIAN (DADING) NOMOR 01 YANG DIBUAT DIHADAPAN TERGUGAT II SELAKU NOTARIS TIDAKLAH BENAR TERJADI;
4. Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas dalil/alasan gugatan Para Penggugat pada angka 17) bahwa menurut Tergugat II AKTA PERDAMIAAN DAPAT DIMINTA PEMBATALAN JIKA ISI AKTA PERDAMIAAN (DADING) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANG

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BERLAKU DI INDONESIA, dan menurut Tergugat II isi akta perdamaian (dading) nomor 1 yang dibuat dihadapan Tergugat II berdasarkan kesepakatan bersama antara RAMESH ASSANDAS (Tergugat) dengan FARUK MUHAMMAD HARHARAH (sebelum meninggal);

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan akta perdamaian (dading) Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat II (SETIA BUDI, S.H selaku Notaris) adalah sah yang berdasarkan kesepakatan bersama antara RAMESH ASSANDAS (Tergugat) dengan FARUK MUHAMMAD HARHARAH (sebelum meninggal);
4. menyatakan akta perdamaian (dading) Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat II (SETIA BUDI, S.H selaku Notaris) adalah sah yang berdasarkan kesepakatan bersama antara RAMESH ASSANDAS (Tergugat I) dengan FARUK MUHAMMAD HARHARAH (sebelum meninggal) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 24 Februari 2022 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi surat keterangan mewaris No. 10.AHU.1.296.AH.06.09-Tahun 2019/20/11 tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 854/Jakasetia, masih tertulis atas nama Tergugat I, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta PPJB No. 07 tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda P-2A;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta PPJB Lunas No. 11 tanggal 15 Juni 2012, diberi tanda P-2B;
5. Fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 12 tanggal 15 Juni 2012, diberi tanda P-2C;
6. Fotokopi Bukti transfer ke rekening Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua myliar empat ratus juta rupiah), diberi tanda P-3;
7. Fotokopi Bukti transfer untuk pelunasan pembayaran kredit Ramesh Assandas ke Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2012 sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu myliar enam ratus juta rupiah), diberi tanda P-3A;
8. Fotokopi Bukti transfer pada DHODY AR WIDJAJA ADMADJA tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-3B;
9. Fotokopi Bukti transfer pada Tergugat I sejumlah Rp. 3.008.331.000,- (tiga myliar delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), diberi tanda P-3C;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pembeli dan Penjual untuk pembayaran komisi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Mei 2012, diberi tanda P-3D;
11. Fotokopi Putusan Perkara No. 189/Pdt.G/2011/PN Bks, diberi tanda P-4;
12. Fotokopi Putusan Perkara No. 132/Pdt.G/2013, diberi tanda P-5;
13. Fotokopi Putusan Perkara No. 204/Pdt/2014/PT.Bdg, diberi tanda P-6;
14. Fotokopi Putusan Perkara No. 460/PK/Pdt/2015, karena Devi Herawati, Cs (Ahli waris Nashar Paul Ginting Suka) tidak menyatakan Kasasi, tapi langsung mengajukan Peninjauan Kembali" diberi tanda P-7;
15. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 07/Eks.G/2015/PN.Bks jo No. 132/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No. 204/Pdt/2014/PT.Bdg jo No. 460/PK/Pdt/2015 tanggal 8 November 2017", diberi tanda P-8;
16. Fotokopi Turunan Putusan Perkara No. 566/Pdt/Bth/2016/PN Bks, yang diajukan oleh Ahli Waris Nashar Paul Ginting (i.c Ade Permana Ginting Suka)" diberi tanda P-9;
17. Fotokopi Turunan Putusan Perkara No. 705/Pdt.G/2017/PN.Bks, antara Henny S, dkk (i.c Ahli Waris Suryadi Suhartono) melawan Ahli Waris Nashar Paul Ginting Suka, dkk termasuk didalamnya Faruk Muhammad Harharah dan Tergugat I (i.c Ramesh Assandas) selaku Tergugat V dan Tergugat VI, diberi tanda P-10;

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Turunan Putusan Perkara No. 411/Pdt/2019/PT.Bdg, diberi tanda P-11;
19. Fotokopi Perkara No. 3203K/Pdt/2021, diberi tanda P-12;
20. Fotokopi Print Out Akta Perdamaian No. 01 yang dibuat dihadapan Tergugat II, tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda P-13;
21. Fotokopi Pencabutan Kuasa tanggal 02 Agustus 2021, diberi tanda P-14;
22. Fotokopi Print Out tentang hashtag yang dituliskan orang-orang untuk nomor handphone kuasa Tergugat II, diberi tanda P-15;
23. Fotokopi Chattingan antara Notaris Setia Budi, SH di Nomor Misin Noer Daud, yaitu +6281319863986 yang seolah-olah sebagai Notaris Setia Budi, yang memberi info tentang alamat kantornya, diberi tanda P-16;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 120/659/BPN/2015 tanggal 3 November 2015", diberi tanda P-18;
25. Fotokopi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 beserta bukti pelunasannya", diberi tanda P-19;
26. Fotokopi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021 beserta bukti pelunasannya", diberi tanda P-20;
27. Fotokopi Wathapp tertanggal 11 Nopember 2021, diberi tanda P-21;
28. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Debitur A.N. RAMESH ASSANDAS BDN MENARA TEXTILE No.RCR. JKO/021/BAST/2012, diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3D,P-5,P-6,P-8,P-10,,P-16,P-21, berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-21 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Akta Perdamaian (Dading) No. 01 tanggal 01 Maret 2018 untuk pembatalan Akta PPJB No. 07 tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 masih atas nama Ramesh Assandas secara sah, diberi tanda T1-2;

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



3. Fotokopi bukti relaas panggilan kepada Termohon No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Berita Acara Consignate 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi relaas pemberitahuan penitipan uang ganti kerugian No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi dari fotokopi bukti sertifikat No. 854, asih atas nama Ramesh Assandas yang sah, diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi bukti relaas panggilan teguran No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi bukti penetapan No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi bukti penetapan No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi bukti penetapan No. 6/Pdt.P.Cons/2018/PN.Bks, diberi tanda T1-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti TI-6, berupa fotokopi dari fotokopi

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Minuta Akta Perdamaian (Dading) dengan Nomor 01, tertanggal 01 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Setia Budi, SH Notaris berkedudukan di Bekasi Propinsi Jawa Barat, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 040.2/12/II/2020, diberi tanda TII-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi dipersidangan,
Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 Juli 2022;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengandung cacat/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai pembatalan Akta Perdamaian (Dading) Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Setia Budi, S.H) selaku Notaris;

Bahwa dalam posita gugatan Alm. Faruk Muhammad Harharah (Suami/Orangtua Para Penggugat) menyatakan berhak atas tanah sertifikat hak milik No.854/Jakasetia berdasarkan PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah dibuat pula kuasa menjual No. 12 tanggal 15 Juni 2012, dimana Tergugat I (Ramesh Assandas) sebagai Pemberi Kuasa dan 1. Alm. Faruk Muhammad Harharah (suami/orangtua Para Penggugat), 2. Suyoso, 3. Rubaya Oskar Yusganim sebagai penerima kuasa;

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 6 terdapat ketidak-konsistenan, jika memang Alm. Faruk Muahmmad Harharah (selaku Pembeli) berhak atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor No.854/Jakasetia berdasarkan PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 mengapa masih melibatkan Tergugat (Ramesh Assandas) dalam perkara lain sepanjang menyangkut tanah sertifikat Hak milik No.854/Jakasetia, padahal sesungguhnya PPJB No.07 tanggal 14 Mei 2012 dan PPJB lunas No.11 tanggal 15 Juni 2012 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian Formal dan kekuatan pembuktian materil, dengan dalih kekhawatiran Alm. Faruk Muahmmad Harharah agar supaya gugatan pembeli (Alm. Faruk Muahmmad Harharah) TIDAK DINYATAKAN KURANG Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



mengajukan pembatalan akta perdamaian (dading) Nomor 01 tertanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Setia Budi, S.H (Tergugat II) baik yurisprudensi maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai Eksepsi obscur libel Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan meneliti bukti terutama salinan Akta Perdamaian (Dading) Nomor 01 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Alm. Faruk Muhammad Harharah dihadapan Tergugat II diketahui bahwa objek yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan objek yang sama di dalam perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Bks, hal mana didalam Akta Perdamaian dimaksud antara Tergugat I dengan Alm. Faruk Muhammad Harharah telah menyelesaikan perselisihan dengan jalan perdamaian yaitu Tergugat I dibebankan memberikan kompensasi senilai Rp.7.650.000.000, (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Alm. Faruk Muhammad Harharah atas objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 854/JakaSetia Gambar Situasi No.962/1985 tertanggal 22 Februari 1985, oleh karena Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan sehingga terhadap Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) Tergugat I telah dikabulkan dan Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadap Para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.023.200.00,- (Satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022**, oleh kami, **SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, dan **ABDUL ROFIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 9 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROMLI S.H** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum.

ABDUL ROFIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMLI S.H

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2021/PN Bks.



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
B.Proses	: Rp.	75.000,00
B.Penggandaan	: Rp.	19.200,00
Panggilan	: Rp.	824.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
B.Pos	: Rp.	25.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.023.200,00-

Terbilang : Satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah ribu rupiah